



**PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

KALURAHAN SRIMULYO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦩꦸꦭꦶꦪ

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 12,5, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55792

Telp. (0274) 4353371 | Call Center : 08132 6666 021

Email : desa.srimulyo@bantulkab.go.id | Website : <https://srimulyo-bantul.desa.id>

11/2020



LURAH SRIMULYO

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO

dan

LURAH SRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO TAHUN ANGGARAN
2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I :PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi Kalurahan

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- 2.2 Arah Kebijakan Belanja Kalurahan
- 2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
- 3.2 Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- 4.1 Perubahan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Lokal Kalurahan
- 4.2 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V :PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021.


Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Lurah.
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo
pada tanggal 29 Desember 2020

PENJABAT LURAH SRIMULYO,



RIYU NURHAYATI

Diundangkan di Srimulyo
pada tanggal 29 Desember 2020



NURJAYANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR: (11/Srimulyo/2020)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalurahan Srimulyo terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Srimulyo terletak di wilayah yang sangat strategis, karena diapit oleh dua kalurahan lain di Kapanewon Piyungan dan menjadi gerbang menuju Kabupaten Gunungkidul yang menjanjikan potensi di sektor pariwisata. Selain letak wilayahnya, Kalurahan Srimulyo memiliki potensi untuk menjadi kalurahan mandiri yang dapat menjadi contoh bagi kalurahan-kalurahan lain di cakupan Provinsi D.I.Yogyakarta maupun cakupan nasional. Potensi tersebut sangat ditunjang oleh keberadaan potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Srimulyo. Potensi sumberdaya alam di Kalurahan Srimulyo dapat diolah dan dikelola lebih lanjut guna menghadirkan produk berupa makanan hingga atraksi pariwisata alam yang semuanya tentu berperan sangat penting dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Kalurahan Srimulyo secara khusus dan wilayah Kabupaten Bantul secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang dalam hal ini disebut dengan kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal di atas, dapat ditafsirkan bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara

- Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 30);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
22. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

b. Manfaat :

1. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kalurahan.

D. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan & keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Srimulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan kalurahan, Bamuskal, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itulah, Pemerintah Kalurahan Srimulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi sebagai berikut :

“Terciptanya Masyarakat Kalurahan Srimulyo Sejahtera Berbasis Budaya Nusantara”

b. Misi

Selain merumuskan Visi, maka kalurahan harus merumuskan misi kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan

pemerintahan kalurahan, Bamuskal, LPM dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Srimulyo telah merumuskan “Misi” sebagai berikut:

1. Menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata.
2. Menjadikan Kalurahan Srimulyo sebagai kawasan terpadu pengembangan industri dan pariwisata.
3. Terwujudnya kemandirian Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LKD, dan masyarakat Kalurahan Srimulyo.
4. Terwujudnya kemitraan yang harmonis dan kondusif antar lembaga-lembaga di Kalurahan Srimulyo.
5. Memantapkan sumber pendapatan, kekayaan dan keuangan Kalurahan Srimulyo.
6. Terwujudnya demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
7. Membangun kemitraan global dengan stakeholder terkait demi kemajuan pembangunan Kalurahan Srimulyo.
8. Memberdayakan potensi dan sumber daya Kalurahan Srimulyo secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
9. Meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan hidup beragama serta menumbuhkan budi pekerti yang berkepribadian Indonesia.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dasar pengelolaan keuangan kalurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diturunkan dalam perundangan di bawahnya, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah kalurahan. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang

pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sejak Tahun Anggaran 2017 dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi kalurahan pasca diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah terobosan yang baik karena mampu menjadi media bagi kalurahan untuk tertib administrasi dan meningkatkan aspek tranparansi publik.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAK). Sumber Pendapatan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa,terdiri atas :

1. hasil usaha kalurahan,
2. hasil aset kalurahan,
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
4. pendapatan asli kalurahan lain.

b. Pendapatan Transfer,terdiri atas :

1. Dana Desa;
2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan

5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan Desa atau dalam hal ini Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan yang berupa uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya.

Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.170.073.161,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah), **sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1**

Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada tahun 2021

KODE REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4 1	Pendapatan Asli Kalurahan	3.456.015.607,00
4 1 1	Hasil Usaha Kalurahan	10.000.000,00
4 1 2	Hasil Aset Kalurahan	3.446.015.607,00
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan	0,00
4 2	Pendapatan Transfer	4.682.057.554,00
4 2 1	Dana Desa/Kalurahan	1.744.728.000,00
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	387.910.054,00

KODE REK.			URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1			2	3
4	2	3	Alokasi Dana Desa/Kalurahan	1.730.419.500,00
4	2	5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	819.000.000,00
4	3		Pendapatan Lain lain	20.000.000,00
4	3	6	Bunga Bank	32.000.000,00
			JUMLAH PENDAPATAN	8.170.073.161,00

Pendapatan Kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada hasil evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun 2020 serta mengacu pada pagu indikatif Dana Desa/Kalurahan dari APBN, Dana ADD dari Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus yang telah diatur oleh Peraturan Bupati yang terkait.

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Kalurahan diklasifikasi dalam kelompok :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
- d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan Srimulyo. Sementara, klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kalurahan Srimulyo. Kegiatan belanja kalurahan tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong serta tunjangan Bamuskal yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain :

- a. operasional Pemerintah Kalurahan;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Kalurahan;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional Bamuskal;
- e. insentif Rukun Tetangga dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

Belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk :
1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan, belanja operasional/Insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal, dan gaji/honorarium staf kalurahan dan tenaga honorer kalurahan;
 2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk :
1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong;
 2. penyediaan tunjangan Bamuskal; dan
 3. penyediaan Operasional Bamuskal.

Adapun perkiraan belanja kalurahan untuk tahun 2021 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sbb :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	5.994.650.405,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.755.494.780,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	1.191.709.886,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	146.589.000,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	64.985.200,00
TOTAL BELANJA		9.153.429.271,00

Untuk Tahun Anggaran 2021 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp9.153.429.271,00 (sembilan milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan komposisi sesuai pada table 1.2. sebagai berikut :

Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN</u> <u>PEMERINTAHAN KALURAHAN</u>	<u>5.994.650.405,00</u>
1.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	5.128.955.405,00
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	58.560.000,00
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	983.719.200,00
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	80.664.926,00
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	710.718.500,00
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	114.780.000,00
1.01.06.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	30.000.000,00
1.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	508.990.000,00
1.01.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	9.600.000,00
1.01.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	118.677.600,00
1.01.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	22.300.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.01.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	2.490.945.179,00
1.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57.265.500,00
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	20.300.000,00
1.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	34.610.500,00
1.03.93.	Pengelolaan Aplikasi <i>e-Human Development Worker</i>	2.355.000,00
1.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	194.864.500,00
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	35.800.000,00
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	33.500.000,00
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)	32.020.500,00
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	8.850.000,00
1.04.07.	Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat	2.614.000,00
1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dan Fasilitasi PPID Kalurahan	25.835.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1.04.10.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal	51.580.000,00
1.04.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorar Kalurahan	4.665.000,00
1.05.	Sub Bidang Pertanahan	613.565.000,00
1.05.02.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	81.860.000,00
1.05.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	518.480.000,00
1.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	13.225.000,00
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</u> <u>KALURAHAN</u>	<u>1.755.494.780,00</u>
2.01.	Sub Bidang Pendidikan	84.860.000,00
2.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	76.270.000,00
2.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.590.000,00
2.02.	Sub Bidang Kesehatan	273.898.000,00
2.02.01.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	97.280.000,00
2.02.04.	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	70.280.000,00
2.02.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	6.400.000,00
2.02.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	10.260.000,00
2.02.92.	Pembinaan Kampung KB	14.800.000,00
2.02.94.	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	38.393.000,00
2.02.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	12.600.000,00
2.02.97.	Pembinaan Pramurukti Wreda	8.035.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.02.98.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	15.850.000,00
2.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	729.000.000,00
2.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	454.000.000,00
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	175.000.000,00
2.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.000.000,00
2.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	155.890.000,00
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	77.250.000,00
2.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	8.640.000,00
2.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)	70.000.000,00
2.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	219.846.780,00
2.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	199.846.780,00
2.06.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000,00
2.08.	Sub Bidang Pariwisata	292.000.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
2.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kalurahan	275.000.000,00
2.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	17.000.000,00
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.191.709.886,00</u>
3.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	136.492.500,00
3.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	16.622.500,00
3.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	38.400.000,00
3.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	9.850.000,00
3.01.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	14.200.000,00
3.01.94.	Penguatan Desa Aman Covid-19	57.420.000,00
3.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	242.620.000,00
3.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	6.700.000,00
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	145.805.000,00
3.02.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	42.455.000,00
3.02.91.	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	47.660.000,00
3.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	743.647.386,00
3.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	17.500.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
3.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	686.747.386,00
3.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	39.400.000,00
3.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	68.950.000,00
3.04.02.	Pembinaan PKK	31.850.000,00
3.04.03.	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	27.100.000,00
3.04.90.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan	10.000.000,00
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	146.589.000,00
4.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.359.000,00
4.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)	4.684.000,00
4.02.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	3.850.000,00
4.02.92.	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	3.825.000,00
4.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pamong	96.685.000,00
4.03.02.	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	96.685.000,00
4.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.960.000,00
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.960.000,00
4.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	16.000.000,00
4.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.585.000,00

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
4.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	17.585.000,00
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</u>	<u>64.985.200,00</u>
5.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5.01.01.	Kegiatan Penanggulanan Bencana	25.385.200,00
5.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
5.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.153.429.271,00

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

b. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup;

1. SiLPA tahun sebelumnya;
2. pencairan dana cadangan; dan
3. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

c. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
2. Penyertaan Modal Kalurahan.

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN SEBELUMNYA

A. Evaluasi Pelaksanaan RPKalurahan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2020 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi pelaksanaan RKP Kalurahan yang telah dijabarkan menjadi APB Kalurahan hingga periode November 2020.

1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2020

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2020 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Realisasi direkapitulasi hingga periode ditetapkannya RPKalurahan ini, yakni 30 November 2020. Walaupun tahun anggaran belum selesai, namun hal tersebut sudah cukup menggambarkan bagaimanakah progres pelaksanaan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar evaluasi.

Tabel 3.1.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1.	BIDANG PENYELENGGARAN	5.601.449.419	2.064.037.310	3.537.412.109	37

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	PEMERINTAHAN DESA				
1.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	4.394.384.002	1.782.194.687	2.612.189.315	41
1.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa	39.360.000	19.200.000	20.160.000	49
1.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	982.515.000	982.515.000	0	100
1.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	45.320.400	32.933.317	12.387.083	73
1.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	570.165.000	487.576.370	82.588.630	86
1.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	114.780.000	114.780.000	0	100
1.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan	30.000.000	26.387.000	3.613.000	88

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)				
1.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.120.000	0	69.120.000	0
1.01.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	0	0	0	0
1.01.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	10.800.000	10.800.000	0	100
1.01.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	108.003.000	108.003.000	0	100
1.01.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	2.424.320.602	0	2.424.320.602	0
1.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.500.055	50.000.000	1.500.055	97
1.02.03	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	51.500.055	50.000.000	1.500.055	97
1.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	18.100.000	7.232.500	10.867.500	40

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0	0	0	0
1.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.100.000	7.232.500	10.867.500	40
1.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	521.326.000	135.843.750	385.482.250	26
1.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.340.000	10.080.000	10.260.000	50
1.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18.080.000	9.541.750	8.538.250	53
1.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	25.250.000	1.460.000	23.790.000	6

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	(RPJMDesa/RKPDesa dll)				
1.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.880.000	1.960.000	3.920.000	33
1.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.960.000	1.960.000	0	100
1.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.370.000	0	13.370.000	0
1.04.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	436.446.000	110.842.000	325.604.000	25
1.05.	Sub Bidang Pertanahan	616.139.362	88.766.373	527.372.989	14
1.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	518.480.000	0	518.480.000	0

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	97.659.362	88.766.373	8.892.989	91
1.05.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	0	0	0	0
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.319.305.000	304.169.700	1.015.135.300	23
2.01.	Sub Bidang Pendidikan	8.570.000	0	8.570.000	0
2.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.570.000	0	8.570.000	0
2.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0	0	0	0
2.02.	Sub Bidang Kesehatan	151.445.000	114.290.000	37.155.000	75
2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.160.000	53.310.000	10.850.000	83
2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	80.885.000	60.980.000	19.905.000	75

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
2.02.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	6.400.000	0	6.400.000	0
2.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	876.000.000	0	876.000.000	0
2.03.11	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	651.000.000	0	651.000.000	0
2.03.14	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	95.000.000	0	95.000.000	0
2.03.15	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	100.000.000	0	100.000.000	0
2.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	30.000.000	0	30.000.000	0
2.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.890.000	74.971.400	10.918.600	87
2.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program	77.250.000	74.971.400	2.278.600	97

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				
2.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	8.640.000	0	8.640.000	0
2.08.	Sub Bidang Pariwisata	197.400.000	114.908.300	82.491.700	58
2.08.02	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	185.400.000	102.908.300	82.491.700	56
2.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	12.000.000	12.000.000	0	100
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	872.518.706	626.050.200	246.468.506	72
3.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	71.575.000	64.375.000	7.200.000	90
3.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	64.375.000	64.375.000	0	100

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
3.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.200.000	0	7.200.000	0
3.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tangg ap Bencana Skala Lokal Desa	0	0	0	0
3.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	141.417.006	2.300.000	139.117.006	2
3.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	26.700.000	2.300.000	24.400.000	9
3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	87.197.006	0	87.197.006	0
3.02.90	Pembinaan di Bidang Keagamaan	27.520.000	0	27.520.000	0
3.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	564.476.700	547.982.700	16.494.000	97
3.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba	0	0	0	0

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
	Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa				
3.03.05	Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	564.476.700	547.982.700	16.494.000	97
3.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahrag a Tingkat Desa	0	0	0	0
3.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	95.050.000	11.392.500	83.657.500	12
3.04.03	Pembinaan PKK	42.350.000	2.200.000	40.150.000	5
3.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	52.700.000	9.192.500	43.507.500	17
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	110.705.000	7.200.000	103.505.000	7
4.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.560.000	7.200.000	12.360.000	37
4.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pen genalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.200.000	7.200.000	0	100

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
4.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12.360.000	0	12.360.000	0
4.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	80.300.000	0	80.300.000	0
4.03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	80.300.000	0	80.300.000	0
4.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	0	0	0
4.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	0	0	0	0
4.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.845.000	0	10.845.000	0
4.07.04	Pembentukan/Fasilita si/Pelatihan/Pendam pingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.845.000	0	10.845.000	0

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	931.426.158	812.152.050	119.274.108	87
5.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	155.026.158	60.716.950	94.309.208	39
5.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	155.026.158	60.716.950	94.309.208	39
5.4.	Belanja Tidak Terduga	155.026.158	60.716.950	94.309.208	39
5.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	776.400.000	751.435.100	24.964.900	97
5.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	776.400.000	751.435.100	24.964.900	97
JUMLAH		8.437.105.215	3.435.129.459	5.001.975.756	

2. Permasalahan

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2020 tidak optimal. Banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau persentase penyerapan anggarannya 0%. Hal ini mengingat tidak adanya sumber dana yang cukup karena sumber Pendapatan Asli Kalurahan tidak dapat terealisasi, tepatnya adalah pendapatan sewa atas Tanah Kalurahan yang digunakan sebagai kawasan industri oleh PT Yogyakarta Isti Parama.

3. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

- a) Melakukan koordinasi dan mediasi secara intensif antara Pemerintah Kalurahan dengan pihak PT Yogyakarta Isti Parama didukung stakeholder terkait, baik Pemerintah kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi terkait dengan penyewaan Tanah Kalurahan sebagai Kawasan Industri Piyungan.
- b) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya.
- c) Menata anggaran seoptimal dan menuangkannya dalam APB Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2020.

B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

Hingga periode 30 November 2020 realisasi pendapatan Kalurahan Srimulyo sebesar Rp4.697.579.641,00 (empat milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau 58% dari target pendapatan kalurahan tahun 2020. Realisasi pendapatan kalurahan yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Kalurahan Tahun 2020 terdiri atas pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, tepatnya sebesar 2%. Alasan yang mendasari seperti yang telah dibahas pada sub judul Permasalahan di atas.

Berikut gambaran realisasi pendapatan kalurahan Srimulyo tahun anggaran 2020 hingga periode 30 November 2020 :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.277.912.861	77.384.000
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	16.000.000	1.000.000
4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.261.912.861	76.384.000
4.2.	Pendapatan Transfer	4.856.909.304	4.595.233.508
4.2.1.	Dana Desa	1.690.548.000	1.690.548.000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	387.910.054	135.414.258
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.730.330.000	1.730.330.000
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.048.121.250	1.038.941.250
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	24.962.133
4.3.6.	Bunga Bank	20.000.000	24.962.133
JUMLAH		8.154.822.165	4.697.579.641

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srimulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2021

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Srimulyo yang disusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021 adalah :

- 1.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
- 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
- 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
- 1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
- 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- 1.01.05. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
- 1.01.06. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)
- 1.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 1.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- 1.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- 1.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
- 1.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan
- 1.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
- 1.03.93. Pengelolaan Aplikasi *e-Human Development Worker*
- 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)
- 1.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
- 1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)
- 1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)
- 1.04.07. Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat
- 1.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dan Fasilitasi PPID Kalurahan
- 1.04.10. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal
- 1.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorer Kalurahan
- 1.05. Sub Bidang Pertanahan
- 1.05.02. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 1.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
- 1.05.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2021 adalah :

- 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 - 2.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - 2.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2.02. Sub Bidang Kesehatan

- 2.02.01. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- 2.02.04. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
- 2.02.90. Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu
- 2.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
- 2.02.92. Pembinaan Kampung KB
- 2.02.94. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- 2.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
- 2.02.97. Pembinaan Pramurukti Wreda
- 2.02.98. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
- 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- 2.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)
- 2.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 2.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- 2.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)
- 2.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan

- 2.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana
Penerangan Jalan
- 2.08. Sub Bidang Pariwisata
- 2.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
- 2.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2021 adalah :

- 3.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
- 3.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- 3.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &
Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan
- 3.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal
Kalurahan
- 3.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan
Resiko Bencana
- 3.01.94. Penguatan Desa Aman Covid-19
- 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat
Kalurahan
- 3.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 3.02.91. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan
Tradisi

- 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 3.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
 - 3.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan
 - 3.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
- 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 3.04.02. Pembinaan PKK
 - 3.04.03. Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
 - 3.04.90. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan

d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021 adalah :

- 4.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)
 - 4.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
 - 4.02.92. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
- 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pamong
 - 4.03.02. Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan
- 4.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 4.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

4.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

e. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2021 adalah :

5.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana

5.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak

5.03.01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga

Prioritas Kegiatan Kalurahan yang dikelola Melalui Kerja Sama Pihak Ketiga pada tahun 2021 adalah finalisasi pembangunan Gedung Olahraga Kalurahan yang sejak perencanaan hingga pelaksanaannya didampingi oleh Direktorat Perencanaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kegiatan ini sedianya selesai pada tahun anggaran 2020, namun karena pada tahun tersebut terdapat *refocusing* penganggaran karena adanya dampak pandemic *Covid-19*, maka ditunda dan dilanjutkan kembali di tahun 2021.

C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat kalurahan Srimulyo, tetapi pemerintah kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta kalurahan Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes.

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

- a. Pembangunan Ruas Jalan Kagungan (No.Ruas D.537;L:2,50 m) – 755 m
- b. Pengadaan Sarana Prasarana Air Minum Perdesaan Padukuhan Plesedan – 1 Unit
- c. Paving Block Area Parkir Destinasi Wisata Pasar Kebon Empring – 1.200 m²
- d. Pengadaan Alat Musik Gamelan – 1 Unit
- e. Pelatihan Kuliner – 1 Paket

- f. Pelatihan Homestay – 1 Paket
- g. Pelatihan Membatik dan Peralatannya – 1 Paket

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini

D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima kalurahan Tahun 2021.

Untuk Kalurahan Srimulyo Belanja Kalurahan dibiayai melalui sumber pendapatan kalurahan yang berasal dari :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	3.456.015.607,00
b. Alokasi Dana Desa/Kalurahan	Rp	1.744.728.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	387.910.054,00
d. Dana Desa/Kalurahan	Rp	1.730.419.500,00
e. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp	819.000.000,00
f. Pendapatan Lain-lain	Rp	32.000.000,00

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun 2021 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang kalurahan. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi :

- a. **Paling sedikit 70%** dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (termasuk belanja operasional pemerintahan kalurahan, belanja operasional/Insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong dan Bamuskal, dan gaji/honorarium staf kalurahan dan staf honorer kalurahan), penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. **Paling banyak 30%** dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong, serta Tunjangan dan Operasional Bamuskal.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal. Rp 5.994.650.405,00
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Rp 1.755.494.780,00

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Rp 1.191.709.886,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Rp 146.589.000,00
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Kalurahan Rp 64.985.200,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan kalurahan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini akan optimal dengan adanya partisipasi dan peran aktif seluruh elemen kalurahan dalam pembangunan sehingga kalurahan akan bisa berkembang dan diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Demikian Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2021 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 29 Desember 2020

Lurah Srimulyo,



Tutik Nurhayati, S.Sos.

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2021**


KALURAHAN : SRIMULYO
KAPANEWON : PIYUNGAN
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		a. Pe ny ele Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan										
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Srimulyo	1 Pamong	Pemdes	2021	58.560.000	ADD	√	-	-	Jagabaya
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	Kalurahan Srimulyo	29 Pamong	Pemdes	2021	983.719.200	ADD	√	-	-	Jagabaya
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemdes	2021	80.664.926	PAK, ADD	√	-	-	Jagabaya
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemdes	2021	710.718.500	PAK, ADD, PBH	√	-	-	Kaur Tata Laksana
		Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Kalurahan Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Bamuskal	2021	114.780.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Pemdes	2021	30.000.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Srimulyo	119 RT	119 RT	2021	508.990.000	PAK, ADD	√	-	-	Jagabaya
		Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	Kalurahan Srimulyo	9 Anggota Bamuskal	Bamuskal	2021	9.600.000	ADD	√	-	-	Jagabaya
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	Kalurahan Srimulyo	51 Pamong/Bamuskal	Pemdes dan Bamuskal	2021	118.677.600	PBH	√	-	-	Jagabaya
		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	Kalurahan Srimulyo	1 Pamong Purna Tugas	Pemdes dan Bamuskal	2021	22.300.000	PBH	√	-	-	Jagabaya
	Pen	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	Kalurahan Srimulyo	42 Pamong dan Purna Tugas	Pamong Kalurahan dan Purna Tugas	2021	2.490.945.179	PAK	√	-	-	Jagabaya
		b. Per Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	2 Semester	Kalurahan Srimulyo	2021	20.300.000	PAK, ADD	√	-	-	Jagabaya
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif										
		>>Sistem Layanan Rujukan Terpadu/Puskesmas	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Kalurahan Srimulyo	2021	10.365.500	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Optimalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Kalurahan Srimulyo	2021	24.245.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Kalurahan Srimulyo	2021	2.355.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Kalurahan Srimulyo	2 Kegiatan Musdes/ Musrenbangde s	Kalurahan Srimulyo	2021	35.800.000	ADD	√	-	-	Kaur Pangripta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		>>Pengelolaan Tanah Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	1 Tahun Anggaran	Kalurahan Srimulyo	2021	13.225.000	PBH	√	-	-	Jagabaya
Jumlah Per Bidang 1							5.994.650.405					
	a. Sub Sub Bidang Pendidikan											
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)											
		>>Fasilitasi Kegiatan FGPS	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	FGPS	2021	7.460.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Honorarium Pendidik PAUD	Kalurahan Srimulyo	70 Paket	Pendidik PAUD	2021	56.000.000	PAK, DD	√	-	-	Kamituwa
		>>PMT PAUD	Kalurahan Srimulyo	305 Anak PAUD	PAUD	2021	12.810.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kalurahan Srimulyo	44 Siswa Miskin	Siswa Miskin Berprestasi	2021	8.590.000	DD	√	-	-	Kamituwa
	b. Sub Bidang Kesehatan											
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		Kalurahan Srimulyo									
		>>PMT Posyandu Balita dan Lansia	Kalurahan Srimulyo	48 Posyandu	Balita/ Lansia	2021	42.185.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Evaluasi Posyandu	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Posyandu	2021	4.300.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>PMT Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis Anemia	Kalurahan Srimulyo	30 Ibu Hamil	Bumil	2021	12.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Pendataan Ibu Hamil	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Ibu Hamil	2021	1.200.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Kelas Ibu Hamil	Kalurahan Srimulyo	10 Kelas Bumil	Ibu Hamil	2021	9.650.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Bimbingan Teknis Pemberdayaan Lansia	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kader Lansia	2021	7.315.000	PAK	√	-	-	Kamituwa
		>>Pembinaan Lansia Terlantar	Kalurahan Srimulyo	30 Lansia	Lansia	2021	7.550.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Screening dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia	Kalurahan Srimulyo	24 Posyandu	Lansia	2021	13.080.000	DD	√	-	-	Kamituwa
	Sub Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan											
		>>Forkesdes	Kalurahan Srimulyo	12 Paket	Kader	2021	55.640.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Penyelenggaraan SKJ	Kalurahan Srimulyo	4 Kegiatan	Pamong, LKD, Instansi, Kader	2021	8.800.000	PAK	√	-	-	Kamituwa
		>>Pembinaan Kader IMP	Kalurahan Srimulyo	68 Akseptor	Kader	2021	5.840.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	Kalurahan Srimulyo	2 Kegiatan	Posbindu	2021	6.400.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Kalurahan Srimulyo	12 Paket	Posyandu	2021	10.260.000	DD	√	-	-	Kamituwa
	Pembinaan Kampung KB											
		>>Pembinaan Kampung KB Jasem	Kalurahan Srimulyo	8 Kegiatan	Tri Bina	2021	10.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa
		>>Pembinaan Pokja Kampung KB (Kalurahan)	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Pokja	2021	4.800.000	DD	√	-	-	Kamituwa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
		Sut Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2021	199.846.780	DD	√	-	-	Jagabaya		
		Sut Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Payak Tengah	2021	20.000.000	PBK	√	-	-	Ulu-ulu		
		f. Sub Bidang Pariwisata												
		Sut Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	6 Lokasi	Wisata Kalurahan	2021	275.000.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu		
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	1 Lembaga Kalurahan	Pokdarwis	2021	17.000.000	DD	√	-	-	Ulu-ulu		
Jumlah Per Bidang 2							1.755.494.780							
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	a. Sub	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan Srimulyo	125 Linmas	Linmas	2021	16.622.500	PBH	√	-	-	Jagabaya	
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	3 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	38.400.000	PAK, PBH	√	-	-	Jagabaya	
			Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	9.850.000	PAK	√	-	-	Jagabaya	
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	14.200.000	PBH	√	-	-	Ulu-ulu	
			Penguatan Desa Aman Covid-19	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	57.420.000	PAK, DD	√	-	-	Jagabaya	
			b. Sub Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan											
			>>Pembinaan Paduan Suara Bahana Puspa	Kalurahan Srimulyo	10 Kegiatan	Padus	2021	6.700.000	PBH	√	-	-	Kamituwa	
			Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)											
			>>Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kalurahan	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	104.770.000	PAK, PBH	√	-	-	Jagabaya	
			>>Pengiriman Peserta MTQ	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	2.500.000	PBH	√	-	-	Kamituwa	
			>>Fasilitasi Kegiatan Buka Bersama	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	2.600.000	PAK	√	-	-	Kamituwa	
			>>Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar	Kalurahan Srimulyo	5 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	9.750.000	PAK	√	-	-	Kamituwa	
			>>Fasilitasi Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Bantul	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	21.425.000	PAK	√	-	-	Jagabaya	
	>>Fasilitasi Kegiatan Bantul Expo	Kalurahan Srimulyo	1 Kegiatan	Kalurahan Srimulyo	2021	4.760.000	PAK	√	-	-	Ulu-ulu			
	Pembinaan di Bidang Keagamaan													
	>>Pembinaan Kaum Rois	Srimulyo	63 Rois	Rois	2021	24.815.000	DD	√	-	-	Kamituwa			
	>>Pembinaan Guru TPA	Srimulyo	40 Guru TPA	Guru TPA	2021	10.600.000	PAK	√	-	-	Kamituwa			
	>>Pembinaan Takmir Masjid	Srimulyo	38 Takmir Masjid	Takmir	2021	7.040.000	PAK	√	-	-	Kamituwa			
	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi													
	>>Pembinaan Adat Budaya dan Seni Tradisional	Kalurahan Srimulyo	8 Kegiatan	Grup Kesenian	2021	7.000.000	DD	√	-	-	Kamituwa			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp,00)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
5	Tidak Terduga	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2021	25.385.200	PAK, ADD, PBK	√	-	-	Jagabaya	
		b. Sub Sub Bidang Keadaan Mendesak											
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kalurahan Srimulyo	1 Paket	Kalurahan Srimulyo	2021	39.600.000	DD	√	-	-	Kamituwa	
Jumlah Per Bidang 5							64.985.200						
JUMLAH TOTAL							9.153.429.271						



Pj. Lurah,

Enik Murhayati, S.Sos.

Srimulyo, 29 Desember 2020
Tim Penyusun RKPkal,

Nujayanto S.T.

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN
TAHUN: 2022

KALURAHAN : SRIMULYO
KAPANEWON : PIYUNGAN
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA


No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	NIHIL					
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Pembangunan Jalan Kagungan-Kabregan Ruas D.537	Ngijo - Kabregan	755 m	Meningkatkan kelancaran transportasi warga untuk mendukung geliat perekonomian, khususnya Kagungan-Kabregan-Pangkah	2022	651.187.500
		Pengadaan Sarana Prasarana Air Minum Perdesaan Padukuhan Plesedan	Plesedan	1 Unit	Meningkatkan kualitas & kuantitas air bersih serta sebagai langkah pencegahan stunting	2022	200.000.000
		Paving Block Area Parkir Destinasi Wisata Pasar Kebon Empring	Bintaran Wetan	1200 m2	Meningkatkan aspek keamanan & animo masyarakat untuk berkunjung serta menambah PADes/ Kalurahan	2022	180.000.000
						2022	1.031.187.500
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Pengadaan Alat Musik Gamelan	Kalurahan Srimulyo	1 unit	Menjaga kelestarian seni dan budaya tradisional daerah	2022	400.000.000
ng 2						2022	400.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Pelatihan Kuliner	Ngelosari, Plesedan, dan Duwet Gentong	1 Paket	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan tentang kuliner	2022	50.000.000
		Pelatihan Homestay	Srimulyo	1 Paket	Meningkatkan kapabilitas pengelola wisata dalam penyediaan homestay	2022	40.000.000

KALURAHAN : SRIMULYO
 KAPANEWON : PIYUNGAN
 KABUPATEN : BANTUL
 PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA


No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
		Pelatihan Membatik dan Peralatannya	Srimulyo	1 Paket	Meningkatkan pengetahuan dan pendapatan masyarakat	2022	65.000.000
Jumlah Per Bidang 4							155.000.000
JUMLAH TOTAL							1.586.187.500

Srimulyo, 29 Desember 2020

Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan,



Nurjayanto, S.T.



Mengetahui,
 Pj Lurah

Tutik Nurhayati, S.Sos
 NIP. 19691219186032007



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO**

ꦧꦩꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦿꦶꦩꦸꦭꦶꦪ

Alamat : Jln Yogya – Wonosari km 12,5 Yogyakarta Telp. (0274) 4353371

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO,

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2021 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada

- Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
 22. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srimulyo
Pada tanggal 19 Desember 2020
KETUA BAMUSKAL SRIMULYO,

SUYANTO



Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Piyungan
2. Pj Lurah Srimulyo
3. Arsip

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Minggu tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suyanto
Jabatan : Ketua BAMUSKAL Kalurahan Srimulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimulyo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
2. Nama : Tutik Nurhayati, S.Sos.
Jabatan : Penjabat Lurah Srimulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Srimulyo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Srimulyo tentang :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021**

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
J. Lurah Srimulyo,
TUTIK NURHAYATI, S.Sos.



PIHAK KESATU
Ketua BAMUSKAL Kalurahan Srimulyo,
SUYANTO

